



KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 87 /KPT.W18-U/SK.HM1/V/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN
TIMUR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI
KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR**

KESATU...

- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Mei 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR,



ALBERTINA HO d

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Nomor : 87/KPT.W18-U/SK.HM1/V/2026

Tanggal : 7 Mei 2026

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan memberikan kompensasi berupa souvenir:


B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Pulpen
2.	61 s.d. 120 menit	Mug / cangkir atau gantungan kunci
3.	Lebih dari 120 menit	Kaos

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 7 Mei 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR,



ALBERTINA HO